



P U T U S A N

Nomor : PUT/ 14 - K/PM 1-05/AD/III/2010

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer I- 05 Pontianak yang bersidang di Pontianak dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan secara **in absentia** sebagaimana tercantum dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Agus Riyanto
Pangkat/Nrp : Prada/ 3107058050887
Jabatan : Ta Raipur Budhi
Kesatuan : Yon Armed 16/105 Tarik
Tempat/Tgl.Lahir : Nunukan (Kaltim), 04 Agustus 1987
Jenis Kelamin : Laki- laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Kristen Protestan
Alamat tempat tinggal : Asmil Yon Armed 16/105 Tarik
di Ngabang Kalbar .

Terdakwa tidak ditahan.

Pengadilan Militer I- 05 tersebut.

Membaca : Berkas Perkara dari Denpom VI/4
Pontianak Nomor : BP-36/A- 28/VII/2009, bulan
Juli tahun 2009.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan tentang Penyerahan
Perkara dari Pangdam VI/Tanjung Pura selaku Papera
Nomor : Kep/190/VIII/2009 tanggal 24 Agustus
2009.

Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor :
Dak/34/K/XII/2009 tanggal 10 Desember 2009.

3. Penetapan Kadilmil I- 05 Pontianak Nomor :
Tapkim/04/PM.I- 05/AD/I/2010 tanggal 04 Januari
2010, tentang Penunjukan Hakim

4. Penetapan ke-3 (tiga) Hakim Ketua Nomor :
Tapsid/22/PM.I- 05/AD/II/2010 tanggal 24 Pebruari
2010, tentang Hari Sidang.

5. Surat panggilan untuk menghadap sidang dan surat-
surat lain yang berhubungan dengan perkara
Terdakwa ini.

Mendengar : Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer
Nomor : Dak/34/K/XII/2009 tanggal 10 Desember 2009
didepan persidangan yang dijadikan dasar pemeriksaan
perkara ini.

Memperhatikan : Tuntutan (Requisitoir) Oditur Militer tanggal
11 Maret 2010 yang diajukan kepada Majelis yang pada
pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa :

1. Terdakwa terbukti secara sah dan menyakinkan
bersalah telah melakukan tindak pidana : Desersi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dimasa damai, sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

2. Mohon agar Terdakwa dijatuhi hukuman :
 - a. Pidana Pokok : Penjara selama 6 (enam) bulan.
 - b. Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer.
3. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).
4. Barang bukti berupa surat-surat : 2 (dua) lembar daftar absensi khusus An. Terdakwa Prada Agus Riyanto Nrp. 3107058050887 Ta Ta Raipur Budhi Tmt 09 April 2009 sampai dengan 15 Juni 2009, tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini, yaitu pada tanggal 09 April 2009 sampai dengan sekarang atau setidak-tidaknya dalam tahun 2009 di Yon Armed 16/105 Tarik Ngabang, atau setidak-tidaknya di tempat-tempat lain yang termasuk daerah Hukum Pengadilan Militer I-05 Pontianak telah melakukan tindak pidana : Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari.

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara dan keadaan-keadaan sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI-AD melalui pendidikan Secata PK pada tahun 2006-2007, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian dilanjutkan dengan mengikuti Susjurta Armed tahun 2006-2007 di Pusdik Armed Cimahi Jawa Barat dan setelah selesai ditempatkan di yon Armed 16/105 Tarik hingga sekarang dengan pangkat Prada.
2. Bahwa Terdakwa Prada Agus Riyanto Nrp.3107058050887 Ta Raipur Budhi Yon Armed 16/105 Tarik, tidak bisa untuk dilakukan pemeriksaan dan dimintai keterangannya karena telah dilakukan 3 (tiga) kali pemanggilan oleh Sub Denpom VI/4 -4 Ngabang yaitu pertama dengan nomor : B/40/VI/2009 tanggal 19 juni 2009, kedua dengan nomor : B/41/VI/2009 tanggal 25 juni 2009 dan yang ketiga nomor : B/42/VII/2009 tanggal 2 Juli 2009 dan telah 3 (tiga) kali dijawab oleh Danyon Armed 16/105 Tarik selaku atasannya yaitu pertama dengan surat nomor : B/489/VI/2009 tanggal 19 Juni 2009, kedua dengan nomor : B/500/VI/2009 tanggal 26 Juni 2009 serta yang ketiga dengan nomor : B/529/VII/2009 tanggal 6 Juli 2009 yang menyatakan bahwa Terdakwa belum kembali ke Kesatuan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari atasan yang berwenang pada hari Kamis tanggal 09 April 2009 ketika apel pagi sekira pukul 07.00 Wib dimana Terdakwa tidak mengikuti apel pagi yang pada saat itu diambil oleh Dan Raipur Budhi (Lettu Arm Juli Susilo) kemudian langsung pada saat itu Saksi- 2 (Sertu M.Siregar) diperintahkan untuk melakukan pencarian terhadap Terdakwa oleh Dan Raipur Budhi di sekitar Yon Armed 16/105 Tarik dan sekitar wilayah Ngabang tetapi Terdakwa tidak dapat diketemukan.
4. Bahwa Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin dari atasannya yang berwenang disebabkan karena gaji yang diterimanya minus dan mempunyai banyak hutang di kantin serta ditambah mempunyai hutang dengan temannya untuk cuti pada saat orang tuanya meninggal dan Terdakwa tidak pernah memberitahukan tentang keberadaan dan kegiatan Terdakwa selama meninggalkan Kesatuan baik secara lisan maupun dengan menggunakan sarana Komunikasi yang lainnya.
5. Bahwa Terdakwa sebelum meninggalkan satuan berdinass dengan baik serta berdisiplin dan baru kali ini meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari atasan yang berwenang hanya pernah terlambat dalam melaksanakan cuti dalam rangka menghadiri pemakhaman orang tuanya serta telah dijatuhkan hukuman disiplin yaitu berupa penahanan selama 14 (empat belas) hari .
6. Bahwa dari pihak Kesatuan telah berupaya melakukan pencarian dengan memerintahkan regu provost untuk melakukan pencarian disekitar lingkungan Yon Armed 16/105 Tarik dan wilayah Ngabang serta disekitar wilayah Kalbar namun hingga sekarang Terdakwa belum dapat diketemukan serta pihak Kesatuan telah melaporkan kejadian tersebut ke Komando atas dan secara hukum telah melaporkan ke Denpom VI/4 Pontianak guna pengusutan lebih lanjut.
7. Bahwa Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari atasan yang berwenang terhitung mulai 9 April 2009 sesuai dengan Berita Acara tidak diketemukannya Terdakwa tanggal 20 Juli 2009 yang berdasarkan surat Danyon Armed 16/105 Tarik nomor : B/529/VII/2009 tanggal 6 Juli 2009 hingga perkara ini dilimpahkan ke Otmil I-05 Pontianak atau selama 116 (seratus enam belas) hari secara berturut- turut atau lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari, pada saat Terdakwa meninggalkan Kesatuan Negara RI dalam keadaan aman dan damai serta Kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk Operasi Militer begitu juga Terdakwa tidak dipersiapkan di dalamnya.

Berpendapat : Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagai mana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam pasal 87 ayat (1) ke 2 yo ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa Saksi yang tidak hadir dipersidangan namun telah disumpah, maka keterangannya dibacakan oleh Oditur Militer dari Berita Acara Pemeriksaan Penyidik sebagai berikut :

Saksi- 1 :

Nama lengkap : Sudarman
Pangkat/Nrp : Sertu/2102 0250340183
Jabatan : Bajau 3 Raipur Budhi
Kesatuan : Yon Armed 16/105 Tarik
Tempat/Tgl.Lahir : Bone, 03 Januari 1983
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Alamat tempat tinggal : Asmil Yon Armed 16/105 Tarik

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak masuk Yon Armed 16/105 Tarik pada tahun 2007 sampai dengan Terdakwa melakukan tindak Pidana Desersi, Saksi mengenal Terdakwa dalam urusan kedinasan saja, dan Saksi tidak mempunyai hubungan keluarga hanya sebatas atasan dan bawahan saja.
2. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa telah melakukan perbuatan Tindak Pidana Militer berupa Desersi sejak hari Rabu tanggal 8 Mei 2009 tepatnya setelah Saksi kembali dari kursus Susbati di Cimahi Bandung Jawa Barat dan Saksi mengetahuinya setelah mendapat informasi dari Sertu M.Sirega.
3. Bahwa pada waktu itu Saksi menjabat sebagai Danru III Ton 3 Raipur Budhi dan merangkap Bajau 3 Raipur Budhi Selaku Danru Saksi telah mengadakan pencarian disekitar diwilayah Yon Armed 16/105 Tarik dan disekitar wilayah yang pernah dikunjungi Terdakwa.
4. Bahwa Terdakwa meninggalkan Kesatuan tidak ada ijin/mendapat ijin dari Piket maupun Dansatnya.
5. Bahwa sebab Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa Ijin karena Terdakwa mempunyai banyak hutang yaitu hutang di Kantin/warung Yon Armed 16/105 Tarik dan tiap bulan menerima gaji yang kecil (minus).
6. Bahwa Terdakwa sebelum terjadi tindak pidana disersi Terdakwa pernah melakukan pelanggaran disiplin yaitu pada waktu Terdakwa terlambat melaksanakan cuti dalam menghadiri pemahkaman orang tuannya, dan Terdakwa mendapatkan hukuman tindakan disiplin dari satuan Yon Armed 16/105 Tarik yaitu berupa penahanan selama 14 (empat belas) hari.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termutat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa tindakan Kesatuan dengan adanya Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa izin dari dansatnya melakukan pencarian dengan memerintahkan Provost dan seluruh anggota mencari Terdakwa untuk ditangkap
8. Bahwa Saksi selaku Danru selalu memberikan Santi Aji dan santi Krama serta memberikan penekanan atau pengarahan terhadap anggota terutama masalah kedinasan.
9. Bahwa Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan yaitu Yon Armed 16/105 Tarik pada tanggal 09 April 2009, saat itu Kesatuan yaitu Yon Armed 16/105 Tarik sedang tidak dalam menghadapi Operasi Militer ataupun operasi yang lainnya, dan Situasi Wilayah Negara Republik Indonesia dan wilayah Kalimantan Barat tidak dalam keadaan perang melainkan dalam keadaan damai.
10. Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana Militer berupa Disersi dari tanggal 09 April 2009 sampai saat sekarang ini Terdakwa belum pernah kembali lagi ke Kesatuannya untuk masuk dinas lagi, dan tidak pernah memberitahukan kepada Kesatuannya maupun Dansatnya di mana dirinya berada dan apa yang sedang dilakukan.

Saksi- 2 :

Nama lengkap : M. Siregar
Pangkat/Nrp : : Sertu/21020025381182
Jabatan : : Baton III Raipur Budhi
Kesatuan : : Yon Armed 16/105 Tarik
Tempat/Tgl.Lahir : : 05 Nopember 1982
Jenis Kelamin : : Laki- laki
Kewarganegaraan : : Indonesia
Agama : : Kristen
Alamat tempat tinggal : : Asmil Yon Armed 16/105 Tarik

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak masuk Yon Amed 16/105 Tarik pada tahun 2007 sampai dengan Terdakwa melakukan tindak Pidana Desersi, Saksi mengenal Terdakwa dalam urusan kedinasan saja, dan Saksi tidak mempunyai hubungan keluarga hanya sebatas atasan dan bawahan saja.
2. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa telah melakukan perbuatan Tindak Pidana Militer berupa Desersi sejak hari Kamis tanggal 9 April 2009 sampai dengan sekarang belum kembali .
3. Bahwa pada waktu itu Saksi menjabat sebagai Baton III Raipur Budhi, Selaku Baton, Saksi telah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 4 dari 11 Hal. PUT. No. 14. K/PM. 05/AD. I / 2010

mengadakan pencarian disekitar diwilayah Yon Armed 16/105 Tarik dan disekitar wilayah Ngabang.

4. Bahwa Terdakwa meninggalkan Kesatuan tidak ada ijin/mendapat ijin dari Piket maupun Dansatnya.
5. Bahwa sebab Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin karena Terdakwa mempunyai gaji yang minus dan banyak hutang yaitu hutang di Kantin.
6. Bahwa Terdakwa sebelum terjadi tindak pidana disersi Terdakwa pernah melakukan pelanggaran disiplin yaitu pada waktu Terdakwa terlambat melaksanakan cuti dalam menghadiri pemakhaman orang tua nya, dan Terdakwa mendapatkan hukuman tindakan disiplin dari satuan Yon Armed 16/105 Tarik yaitu berupa penahanan selama 14 (empat belas) hari.
7. Bahwa tindakan Kesatuan dengan adanya Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin dari dansatnya melakukan pencarian dilingkungan sekitar Yon Armed 16/105 Tarik setelah dinyatakan tidak diketemukan Danyon Armed 16/105 Tarik memerintahkan Provost mencari Terdakwa untuk ditangkap
8. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa meninggalkan Kesatuan Yon Armed 16/105 Tarik menggunakan pakaian preman dan saksi tidak mengetahui tujuan Terdakwa pergi.
9. Bahwa Terdakwa selama meninggalkan Kesatuan Yon Armed 16/105 Tarik tidak pernah menghubungi Kesatuan ataupun memberitahukan keberadaannya.
10. Bahwa Saksi selaku Batonnya mengetahui Terdakwa selama berdinas di yon Armed 16/105 Tarik, berdinas cukup baik dan berdisiplin.
11. Bahwa Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan yaitu Yon Armed 16/105 Tarik pada tanggal 09 April 2009, saat itu Kesatuan yaitu Yon Armed 16/105 Tarik sedang tidak dalam menghadapi Operasi Militer ataupun operasi yang lainnya, dan Situasi Wilayah Negara Republik Indonesia dan wilayah Kalimantan Barat tidak dalam keadaan perang melainkan dalam keadaan damai.
12. Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana Militer berupa Disersi dari tanggal 09 April 2009 sampai saat sekarang ini Terdakwa belum pernah kembali lagi ke Kesatuannya untuk masuk dinas lagi, dan tidak pernah memberitahukan kepada Kesatuannya maupun Dansatnya di mana dirinya berada dan apa yang sedang dilakukan.

Saksi- 3 :



/ Hal 5 dari 11 hal. PUT. No. 14 - K/PMU/05/AD/111/2010
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id : Nama lengkap : Ramli
Pangkat/Nrp : Serda/ 21080767181086
Jabatan : Dancuk VI Raipur Budhi
Kesatuan : Yon Armed 16/105 Tarik
Tempat/Tgl.Lahir : Bone, 18 Oktober 1986
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Alamat tempat tinggal : Asmil Yon Armed 16/105
Tarik

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak masuk barak Batrai Budhi Yon Armed 16/105 Tarik pada tahun 2008 sampai dengan Terdakwa melakukan tindak Pidana Desersi, Saksi mengenal Terdakwa dalam urusan kedinasan saja, dan Saksi tidak mempunyai hubungan keluarga hanya sebatas atasan dan bawahan saja.
2. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa telah melakukan perbuatan Tindak Pidana Militer berupa Desersi sejak hari Kamis tanggal 9 April 2009 sampai dengan sekarang belum kembali .
3. Bahwa pada waktu itu Saksi menjabat sebagai Wadanru I peleton III Raipur Budhi Yon Armed 16/105 Tarik, dan Terdakwa merupakan anggota dari regu nya.
4. Bahwa Terdakwa meninggalkan Kesatuan tidak ada ijin/mendapat ijin dari Piket maupun Dansatnya.
5. Bahwa sebab Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin karena Terdakwa mempunyai banyak hutang di kantin dan hutang pada temannya sehingga gajinya minus.
6. Bahwa Saksi masih melihat Terdakwa pada hari rabu tanggal 08 April sekitar 20.00 Wib pada saat mengikuti apel malam dan beristirahat di barak, dan keesokan harinya Terdakwa sudah tidak mengikuti apel pagi, kemudian Saksi melaporkan ke Batih Batrai Budhi Serka Lontas Bangun.
7. Bahwa tindakan Kesatuan dengan adanya Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin dari dansatnya melakukan pencarian dilingkungan sekitar Yon Armed 16/105 Tarik setelah dinyatakan tidak diketemukan Danyon Armed 16/105 Tarik memerintahkan Provost mencari Terdakwa untuk ditangkap
8. Bahwa Saksi selaku Wadanru mengetahui Terdakwa selama berdinas di yon Armed 16/105 Tarik, berdinas cukup baik dan berdisiplin.
9. Bahwa Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan yaitu Yon Armed 16/105 Tarik pada tanggal 09 April 2009,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat itu, Kesatuan yaitu Yon Armed 16/105 Tarik sedang tidak dalam menghadapi Operasi Militer ataupun operasi yang lainnya, dan Situasi Wilayah Negara Republik Indonesia dan wilayah Kalimantan Barat tidak dalam keadaan perang melainkan dalam keadaan damai.

10. Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana Militer berupa Disersi dari tanggal 09 April 2009 sampai saat sekarang ini Terdakwa belum pernah kembali lagi ke Kesatuannya untuk masuk dinas lagi, dan tidak pernah memberitahukan kepada Kesatuannya maupun Dansatnya di mana dirinya berada dan apa yang sedang dilakukan.

Menimbang : Bahwa Terdakwa tidak diperiksa karena tidak hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara sah sebanyak 3 (tiga) kali, dikarenakan Terdakwa sejak tanggal 09 April 2009 telah dinyatakan Disersi dan hingga saat ini belum kembali Kesatuan berdasarkan surat Danyon Armed 16/105 Tarik No.B/45/I/2010 tentang pemberitahuan tidak dapat menghadirkan Terdakwa An.Prada Agus Riyanto Nrp.31070580500887 ke persidangan. Upaya Kesatuan melakukan pencarian dan penangkapan terhadap Terdakwa telah dilakukan, namun tidak diketemukan dan sampai saat ini Terdakwa masih status Daftar Pencarian Orang (DPO).

Menimbang : Bahwa dari barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer ke persidangan berupa surat-surat 2 (dua) lembar daftar absensi khusus An. Prada Agus Riyanto Nrp. 3107058050887 Ta Raipur Budhi Yon Armed 16/105 Tarik Tmt 09 April 2009 sampai dengan 15 Juni 2009, tetap dilekatkan dalam berkas perkara, telah dibacakan serta telah diterangkan sebagai bukti petunjuk perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan.

Menimbang : Berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah yang keterangannya dibacakan oleh Oditur Militer dari Berita Acara Pemeriksaan Penyidik dan alat bukti lainnya setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa Agus Riyanto adalah Prajurit TNI AD aktif dan ketika Terdakwa melakukan perbuatannya yang menjadi perkara ini bertugas sebagai Ta Raipur Budhi Yon Armed 16/105 Tarik dengan pangkat terakhir Prada Nrp. 3107058050887.
2. Bahwa benar Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa seijin dari Dansat sejak tanggal 09 April 2009 sampai dengan perbuatannya dilaporkan Denpom VI/4 Pontianak sesuai Laporan Polisi Nomor : LP.22/A-22/V/2009/VI-4 tanggal 27 Mei 2009, atau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id | kurang lebih 19 hari, secara berturut-turut, PUP No. 14 - N/PM/1.05/AD/11/2010

3. Bahwa benar upaya Kesatuan telah memerintahkan Staf Intel, Provost dan seluruh Personel Yon Armed 16/105 Tarik untuk melakukan pencarian atas keberadaannya.
4. Bahwa benar penyebab Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa seijin dari Dansat sampai sekarang belum kembali ke Kesatuannya, karena Terdakwa memiliki banyak hutang di Kantin dan hutang pada temannya, sehingga gaji yang diterimanya tidak mencukupi (minus).
5. Bahwa benar selama Terdakwa melakukan Tidak Hadir Tanpa Ijin dari Dansat, Negara Kesatuan RI tidak dalam keadaan perang, Terdakwa maupun Kesatuannya tidak dipersiapkan dalam tugas-tugas Operasi Militer.

Menimbang : Bahwa Majelis sependapat dengan pembuktian unsur-unsur tindak pidana yang dikemukakan Oditur Militer dalam Tuntutannya, namun mengenai uraian unsur-unsur tindak pidananya Majelis akan menguraikannya sendiri, demikian pula mengenai pemidanaannya Majelis akan mempertimbangkannya sendiri dalam Putusan ini, berdasarkan motivasi Terdakwa dengan memperhatikan kepentingan Militer dan Hukum sebagaimana pertimbangan dibawah ini.

Menimbang : Bahwa Tindak Pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

- Unsur kesatu : Militer.
- Unsur kedua : Dengan sengaja
- Unsur ketiga : Melakukan ketidak hadiran tanpa ijin.
- Unsur keempat : Dalam waktu damai.
- Unsur kelima : Lebih lama dari tiga puluh hari.

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan tersebut, Majelis menguraikan unsur-unsur tindak pidananya dan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

- Unsur kesatu : Militer.
- Unsur kedua : Karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa ijin.
- Unsur ketiga : Dalam waktu damai.
- Unsur keempat : Lebih lama dari tiga puluh hari

1. Unsur kesatu : Militer.

Bahwa yang dimaksud dengan *militer* berarti seseorang yang dipersenjatai dipersiapkan untuk menghadapi tugas-tugas pertempuran atau peperangan terutama dalam rangkan pertahanan dan keamanan negara. Dan menurut pasal 46 ayat (1) KUHPM *militer* adalah mereka yang berikatan dinas secara

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

sukarela pada Angkatan Perang yang wajib berada dalam dinas
putusan.mahkamahagung.go.id secara sukarela terus-menerus dalam tenggang waktu ikatan
dinas tersebut.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah yang keterangannya dibacakan oleh Oditur Militer dari Berita Acara Pemeriksaan Penyidik dipersidangan dan alat bukti lainnya diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa yang tidak hadir dipersidangan adalah benar bernama Agus Riyanto dan ketika melakukan perbuatannya yang menjadi perkara ini berstatus seorang militer / Prajurit TNI AD aktif yang bertugas sebagai Ta Raipur Budhi dengan pangkat terakhir Prada Nrp. 3107058050887.
2. Bahwa benar sesuai Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Dak/34/K/XII/2009 tanggal 10 Desember 2009, Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana : "Militer, yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari".

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa, unsur kesatu "*Militer*" telah terpenuhi.

2. Unsur kedua : Karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin.

Bahwa dalam unsur ini menurut Pasal 87 ayat (1) ke-2 KUHPM dimaknai bentuk alternatif dengan ditandai kata "atau" yaitu yang karena salahnya atau dengan sengaja. Substansi dalam perkara ini yang didukung oleh fakta hukum maupun data- data lain Majelis berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa melakukan ketidakhadiran adalah "dengan sengaja" sebagai pilihan alternatif ke-2, karena unsur dengan sengaja pada hakikatnya merupakan bentuk Bersifat Melawan Hukum (BMH) materiil yang absolut (mutlak).

Bahwa yang dimaksud *dengan sengaja* adalah pelaku tindak pidana mengetahui, menyadari dan menginsyafi terjadinya suatu tindak pidana beserta akibatnya yang timbul atau mungkin timbul dari perbuatan. Yang dimaksud *tidak hadir* adalah sipelaku melakukan perbuatan atau tindakan meninggalkan atau menjauhkan diri atau tidak berada ditempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan kewajiban tugasnya disuatu tempat yaitu Kesatuan/Dinas pelaku. Yang dimaksud *di suatu tempat* adalah ke satuan atau tempat kerja/dinas sipelaku sedangkan yang dimaksud *tanpa ijin* artinya pelaku tidak berada di ke satuan tanpa sepengetahuan Komandan/Atasan yang berwenang baik secara lisan atau tertulis sebagaimana lazimnya sebagai prajurit yang akan meninggalkan Kesatuan baik untuk kepentingan dinas maupun pribadi diwajibkan melalui prosedur perijinan.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

dibawah sumpah yang keterangannya, dibacakan oleh putusan.mahkamahagung.go.id dari 11 hal. PUT No. 12/K/PM/105/AD/1/2010 Oditur Militer dari Berita Acara Pemeriksaan Penyidik dipersidangan dan alat bukti lainnya diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar perbuatan Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa seijin dari Dansat sejak tanggal 09 April 2009 sampai dengan perbuatannya dilaporkan ke Denpom VI/4 Pontianak sesuai Laporan Polisi Nomor : LP.22/A-22/V/2009/VI-4 tanggal 27 Mei 2009, atau kurang lebih 49 hari secara berturut-turut, hingga sekarang tidak kembali adalah perbuatan yang dikehendaki Terdakwa dengan alasan yang tidak jelas
2. Bahwa benar pada hakikatnya sebagai prajurit TNI apabila meninggalkan Kesatuan harus ada ijin dari Atasan yang berwenang tetapi Terdakwa tidak melakukannya sebagaimana prosedur dan kewajiban yang berlaku dilingkungan militer dan tindakannya tersebut bertentangan dengan ketentuan dan kewajibannya sebagai prajurit TNI, akan tetapi Terdakwa tetap melakukannya.
3. Bahwa benar perbuatan Terdakwa pergi meninggalkan dinas/kesatuan sejak tanggal 09 April 2009 sampai dengan tanggal 15 Juni 2009, tanpa seijin Dansat adalah perbuatan yang melanggar hukum pidana militer karena dengan dalih apapun setiap Prajurit TNI wajib berada di tempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan kewajiban tugasnya di suatu tempat yaitu Kesatuan/Dinas, kecuali telah mendapat ijin oleh Dansat, untuk waktu dan tempat tertentu.

Dengan demikian maka Majelis berpendapat, bahwa unsur kedua "*Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin*" telah terpenuhi.

3. Unsur ketiga : Dalam waktu damai.

Bahwa yang dimaksud *dalam waktu damai* adalah pada saat Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin tersebut Negara RI tidak sedang dalam keadaan perang sebagaimana ditentukan undang-undang dan kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk tugas operasi militer.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah yang keterangannya dibacakan oleh Oditur Militer dari Berita Acara Pemeriksaan Penyidik di persidangan dan alat bukti lainnya diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa benar sebelum Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin, Terdakwa tidak sedang disiapkan untuk tugas operasi militer dan diketahui umum Negara RI dalam keadaan damai, tidak sedang berperang dengan negara lain, dan telah diketahui umum

bahwa tidak ada pengumuman dari pemerintah yang menyatakan bahwa Negara RI sedang berperang dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

negara, lain
putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa, unsur ke tiga "*Dalam waktu damai*" telah terpenuhi.

4. Unsur keempat : Lebih lama dari tiga puluh hari.

Yang dimaksud dengan *lebih lama dari tiga puluh hari* adalah bahwa melakukan ketidak hadirannya lebih lama dari tiga puluh hari berarti Terdakwa tidak hadir tanpa ijin secara berturut-turut lebih lama dari tiga puluh hari.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah yang keterangannya dibacakan oleh Oditur Militer dari Berita Acara Pemeriksaan Penyidik di persidangan dan alat bukti lainnya diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa benar lamanya perbuatan Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin kesatuan sejak tanggal 09 April 2009 sampai dengan perbuatannya dilaporkan ke Denpom VI/4 Pontianak sesuai Laporan Polisi Nomor : LP.22/A- 22/V/2009/VI- 4 tanggal 27 Mei 2009, atau kurang lebih 49 hari secara berturut-turut, dikuatkan dengan dengan bukti petunjuk berupa surat-surat : 2 (dua) lembar daftar absensi khusus An. Prada Agus Riyanto Nrp. 3107058050887 Ta Raipur Budhi Yon Armed 16/105 Tarik Tmt 09 April 2009 sampai dengan 15 Juni 2009, hingga persidangan perkara ini tidak kembali, perbuatan mana dilakukan secara berturut-turut adalah waktu yang lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

Dengan demikian Majelis berpendapat, bahwa unsur keempat "*lebih lama dari tiga puluh hari*" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas yang merupakan fakta hukum yang diperoleh dalam persidangan, Majelis berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan Terdakwa bersalah telah melakukan Tindak Pidana "Militer, yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal 87 ayat (1) ke-2 yo ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini Majelis ingin menilai sifat hakekat dan akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

Bahwa perbuatan Terdakwa yang telah meninggalkan dinas tanpa ijin Komandan Kesatuan sejak tanggal 09 April 2009 hingga sekarang tidak kembali ke Kesatuan, menunjukkan pada hakekatnya Terdakwa tidak ingin mengikat diri lagi dengan kedinasan Militer, oleh karenanya demi ketertiban dan penegakkan serta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teramat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

kepastian hukum dalam kehidupan organisasi Militer
putusan.mahkamahagung.go.id maka perbuatan yang demikian harus segera
diambil tindakan hukum yang cepat dan tegas agar tidak
mempengaruhi kehidupan disiplin prajurit TNI lainnya.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat kembali ke jalan yang benar menjadi warga negara yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila, dengan memperhatikan kepentingan umum, hukum, dan kepentingan Militer.

Menimbang : Bahwa dipersidangan Majelis Hakim tidak menemukan alasan pemaaf bagi Terdakwa sehingga ia harus dipidana.

Menimbang : Bahwa sebelum Majelis menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

a. Hal-hal yang meringankan :

- Tidak ada yang meringankan.

b. Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa melanggar Sapta Marga, Sumpah Prajurit dan 8 (delapan) Wajib TNI.
- Perbuatan Terdakwa dapat merusak tatanan dan sendi-sendi kehidupan disiplin Militer.
- Sampai saat ini Terdakwa masih status Daftar Pencarian Orang (DPO).

Menimbang : Bahwa setelah memperhatikan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis menilai Terdakwa sudah tidak layak lagi dipertahankan dalam dinas Militer.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut diatas Majelis berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum dibawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa mengenai barang bukti yang diajukan Oditur Militer dalam perkara ini berupa surat-surat : 2 (dua) lembar daftar absensi khusus An. Prada Agus Riyanto Nrp. 3107058050887 Ta Raipur Budhi Yon Armed 16/105 Tarik Tmt 09 April 2009 sampai dengan 15 Juni, menunjukkan bukti petunjuk tidak hadirnya Terdakwa di Kesatuan (Disersi) hal ini berkaitan erat dengan perkara ini, sehingga oleh karenanya perlu tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : 1. Pasal 87 ayat (1) ke-2 yo ayat (2)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Pasal 26 ayat (1) dan Pasal 29 KUHPM.
3. pasal 143 ayat (2) UU Nomor. 31 th. 1997.
4. Ketentuan perundang- undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas yaitu : AGUS RIYANTO PRADA NRP. 3107058050887, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Desersi dimasa damai".
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :
Pidana pokok : Penjara selama 6 (enam) bulan.
Pidana tambahan : Dipecat dari dinas Militer.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
Surat :
1 (satu) lembar daftar absensi khusus An. Pratu Briefsel Ifan Sumah Nrp. 31020359321282 Ta Bak Pan Yonif 642/KPS Tmt 20 Maret 2009 sampai dengan 31 Juli 2009, tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).
5. Memerintahkan Terdakwa ditahan apabila tertangkap atau menyerahkan diri.

Demikian diputuskan pada hari Kamis, tanggal sebelas, bulan Maret, tahun dua ribu sepuluh didalam Musyawarah Majelis Hakim, oleh Letnan Kolonel Chk Muh.Mahmud, S.H, Nrp. 1910002230362 sebagai Hakim Ketua, serta Mayor Chk Sutrisno, S.H. Nrp. 569764 dan Mayor Sus Immanuel P. Simanjuntak,S.H. Nrp. 520868 masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan pada hari yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Kapten Chk Ferry Irawan, S.H. Nrp.11010010870674, Panitera Letnan Satu Chk Agustono,SH Nrp.21940080960873.

HAKIM KETUA

ap ttd

MUH. MAHMUD, S.H
LETNAN KOLONEL CHK NRP.1910002230362

C



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HAKIM ANGGOTA – I
HAKIM ANGGOTA – II

ttd

ttd

SUTRISNO, S.H.
IMMANUEL.P.SIMANJUNTAK, S.H.
MAYOR CHK NRP. 569764
MAYOR SUS NRP. 520868

PANITERA

ttd

S.H

LETNAN SATU CHK NRP. 21940080960873

AGUSTONO,

sesuai dengan aslinya

Disalin

PANITERA

S.H

LETNAN SATU CHK NRP. 21940080960873

AGUSTONO,